



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1817>

Vol. 8 No. 4 (2025)  
pp. 155-168

### Research Article

# Analisis Kondisi Geografis terhadap Dinamika Sosial-Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah Pra Islam: Sebuah Pendekatan Historis dan Kritis

Solihan Makruf<sup>1</sup>, Lis Diana Ningsih<sup>2</sup>, Syahrul Anwar<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [solihanmakruf21@gmail.com](mailto:solihanmakruf21@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [lisdianauin@gmail.com](mailto:lisdianauin@gmail.com)
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [syahrulanwar@uinsgd.ac.id](mailto:syahrulanwar@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 24, 2024  
Accepted : September 12, 2025

Revised : August 15, 2025  
Available online : October 14, 2025

**How to Cite:** Solihan Makruf, Lis Diana Ningsih and Syahrul Anwar (2025) "Analysis of Geographical Conditions against Socio-Political and Legal Dynamics in Pre-Islamic Mecca and Medina: A Historical and Critical Approach", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 155-168. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1817.

**Analysis of Geographical Conditions against Socio-Political and Legal Dynamics in Pre-Islamic Mecca and Medina: A Historical and Critical Approach**

**Abstract.** This research is motivated by the fact that geographical conditions played an important role in shaping the social, political and legal dynamics in pre-Islamic Makkah and Madinah. This research aims to analyse how geographical factors influenced the development of social structures, political systems and legal norms in the two cities before the advent of Islam. This research adopts a normative legal approach and a descriptive method of analysis. Data was collected using literature review techniques from historical, legal and social sources related to the pre-Islamic period. The data was then analysed using qualitative data analysis techniques to understand the relationship between geographical conditions and the dynamics that occurred. The results of this study show that the geographical conditions of Makkah and Madinah, such as their strategic location on trade routes and challenging geographical environment, contributed to the formation of a hierarchical social structure and a political system based on clan power. The legal system also evolved according to the pragmatic needs of the local community to maintain social and economic stability. The findings of this study suggest the need for a deeper understanding of the relationship between geography and socio-political dynamics as a basis for studying the transformation of law and community structure, especially in areas that have experienced significant historical change.

**Keywords:** Makkah and Madinah; pre-Islam; and society

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kondisi geografis memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, politik, dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa pra-Islam. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor geografis memengaruhi perkembangan struktur sosial, sistem politik, dan norma hukum di dua kota tersebut sebelum munculnya Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka dari sumber-sumber sejarah, hukum, dan sosial terkait periode pra-Islam. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memahami hubungan antara kondisi geografis dan dinamika yang terjadi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kondisi geografis Makkah dan Madinah, seperti lokasi strategis di jalur perdagangan dan lingkungan geografis yang menantang, berkontribusi pada pembentukan struktur sosial yang hierarkis dan sistem politik yang berbasis pada kekuatan klan. Sistem hukum pun berkembang sesuai kebutuhan pragmatis masyarakat setempat untuk mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya pemahaman mendalam tentang hubungan antara geografi dan dinamika sosial-politik sebagai landasan dalam mengkaji transformasi hukum dan struktur masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami perubahan historis signifikan.

**Kata Kunci:** Makkah dan Madinah; Pra Islam; dan Masyarakat

## PENDAHULUAN

Pendahuluan Pada masa pra-Islam, Jazirah Arab merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis yang beragam, memengaruhi dinamika sosial, politik, dan hukum masyarakatnya. Makkah dan Madinah, sebagai dua kota utama di Hijaz, memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Makkah terletak di lembah sempit yang dikelilingi pegunungan, menjadikannya daerah yang gersang dan kekurangan sumber air. Sebaliknya, Madinah berada di dataran yang lebih subur dengan sumber air yang melimpah, sehingga cocok untuk pertanian<sup>1</sup>.

Kondisi geografis ini memengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat. Di

---

<sup>1</sup> Ahmad Sanusi, *Geografi Arab Dan Peradaban Islam Pra-Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020),

Makkah, keterbatasan sumber daya alam mendorong penduduknya untuk mengembangkan perdagangan sebagai mata pencaharian utama. Makkah menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai suku Arab dan bangsa lain, menjadikannya kota yang makmur meskipun secara geografis kurang menguntungkan. Di Madinah, kesuburan tanah dan ketersediaan air memungkinkan penduduknya untuk mengembangkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Kehidupan pertanian ini membentuk struktur sosial yang lebih stabil dan kohesif, dengan komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara penduduk Madinah<sup>2</sup>.

Secara politik, masyarakat Arab pra-Islam terdiri dari berbagai suku yang sering terlibat dalam konflik dan peperangan. Setiap suku memiliki sistem pemerintahan dan hukum sendiri, yang seringkali didasarkan pada adat istiadat dan tradisi lisan. Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak stabil dan penuh ketegangan antar suku. Kehidupan hukum di masyarakat Arab pra-Islam didasarkan pada hukum adat yang dikenal sebagai "urf". Hukum ini tidak tertulis dan diturunkan secara lisan, mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, sistem hukum ini seringkali tidak konsisten dan dapat berubah sesuai dengan kepentingan suku atau individu yang berkuasa<sup>3</sup>.

Dengan kedatangan Islam, terutama di Makkah dan Madinah, terjadi transformasi signifikan dalam struktur sosial, politik, dan hukum. Islam memperkenalkan konsep persaudaraan universal, keadilan sosial, dan sistem hukum yang tertulis melalui wahyu Allah SWT. Hal ini mengubah dinamika masyarakat Arab secara mendalam, mengarah pada pembentukan komunitas yang lebih terstruktur dan harmonis<sup>4</sup>. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana kondisi geografis memengaruhi dinamika sosial, politik, dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa pra-Islam, serta memahami transformasi yang terjadi setelah kedatangan Islam. Dengan demikian, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran faktor geografis dalam membentuk struktur masyarakat Arab sebelum dan sesudah Islam.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi geografis Makkah dan Madinah memengaruhi struktur sosial masyarakat pra-Islam, termasuk dalam pembagian peran dan interaksi antar-suku?
2. Sejauh mana kondisi geografis Makkah dan Madinah menentukan pola kekuasaan politik dan dinamika hubungan antar-suku sebelum munculnya Islam?
3. Bagaimana kondisi geografis Makkah dan Madinah berkontribusi pada pembentukan sistem hukum dan tradisi hukum yang berkembang pada

---

<sup>2</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. dan budiyadi Muhammad tuwah, Nur laily Nusroh, 2017, 37

<sup>3</sup> Zahidin Zahidin, M Hasbi Umar, and Ramlah Ramlah, "Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam," *Jurnal Literasiologi* 9, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i2.469>

<sup>4</sup> "Muhammad Julkaranain and La Ode Ismail Ahmad, Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Periode Mekah Dan Madinah," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (2019): 9, <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i1.9854>

masyarakat pra-Islam?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan kritis untuk menganalisis pengaruh kondisi geografis terhadap dinamika sosial-politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa pra-Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yang bertujuan menggambarkan hubungan antara kondisi geografis dengan perubahan sosial dan politik secara sistematis. Sumber data penelitian mencakup sumber primer, seperti kitab sejarah klasik (Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam dan Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun), serta sumber sekunder, seperti buku modern, jurnal, dan artikel ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan langkah membaca, menganalisis, dan menyeleksi literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola hubungan, dan analisis kritis untuk mengevaluasi data secara mendalam dan memberikan interpretasi yang objektif<sup>5</sup>.

## PEMBAHASAN

### Kondisi Geografis Makkah

Makkah terletak di wilayah Hijaz, di tengah Jazirah Arab, pada sebuah lembah kering yang dikelilingi oleh pegunungan berbatu. Daerah ini memiliki iklim yang ekstrem dengan suhu tinggi dan minim curah hujan, sehingga tanahnya tidak cocok untuk pertanian skala besar. Sumber daya air yang sangat terbatas menjadi tantangan utama bagi kehidupan masyarakatnya. Namun, lokasi Makkah yang strategis di jalur perdagangan internasional antara Yaman dan Syam menjadikannya pusat transit karavan yang menghubungkan wilayah Arab dengan wilayah Mediterania dan Afrika Utara<sup>6</sup>.

Keberadaan Ka'bah sebagai pusat keagamaan menambah nilai strategis Makkah, menjadikannya tujuan ziarah tahunan masyarakat Arab dari berbagai suku. Ritual keagamaan ini tidak hanya meningkatkan pengaruh religius Makkah tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi melalui perdagangan barang dan jasa selama musim ziarah. Posisi religius dan ekonomi yang kuat ini memberikan dominasi kepada suku Quraisy dalam mengelola Ka'bah dan perdagangan lintas wilayah<sup>7</sup>.

Struktur sosial di Makkah sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan dan dominasi suku Quraisy. Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Quraisy menciptakan stratifikasi sosial yang tajam antara kalangan elit pedagang, masyarakat biasa, dan budak<sup>8</sup>. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan sosial yang menjadi salah satu fokus perubahan Islam di kemudian hari<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> “Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Balai Pustaka, 2015), 75

<sup>6</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 56

<sup>7</sup> Ahmad Amin, *Sejarah Islam Klasik* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 73

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2009), 32

<sup>9</sup> Ahmad Amin, *Fajr Al-Islam* (kairo: Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyah, 1975), 33”

## Kondisi Geografis Madinah

Madinah, dahulu dikenal sebagai Yatsrib, memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan Makkah. Terletak sekitar 510 km di utara Makkah, Madinah berada di wilayah yang lebih subur dengan banyak oase. Daerah ini terkenal dengan tanahnya yang cocok untuk pertanian, terutama untuk menanam kurma, yang menjadi salah satu komoditas utama. Kondisi alam Madinah mendukung masyarakatnya untuk menjalani kehidupan yang berbasis agraris, menjadikannya pusat kehidupan ekonomi yang mandiri<sup>10</sup>.

Keberadaan oase di Madinah tidak hanya berfungsi sebagai sumber air tetapi juga menjadi penggerak utama interaksi sosial dan ekonomi. Sumber daya ini menciptakan persaingan antar kelompok, terutama antara suku Aus dan Khazraj serta komunitas Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan pengelolaan lahan. Selain itu, letaknya di jalur perdagangan lokal, meskipun tidak sebesar Makkah, memungkinkan Madinah untuk tetap menjadi simpul penting dalam jaringan ekonomi regional<sup>11</sup>.

Pluralitas penduduk Madinah, yang melibatkan suku Arab dan Yahudi, menciptakan dinamika sosial-politik yang kompleks. Konflik sering muncul akibat persaingan atas sumber daya dan pengaruh ekonomi, tetapi pluralitas ini juga menjadi modal sosial yang signifikan pada masa Islam. Kondisi geografis dan keberagaman ini memungkinkan Madinah menjadi pusat integrasi sosial di bawah Piagam Madinah, yang menyatukan berbagai kelompok dalam sistem pemerintahan Islam<sup>12</sup>.

## Dinamika Sosial-Politik di Makkah

Makkah dikenal sebagai pusat perdagangan dan religius dengan keberadaan Ka'bah, yang menjadi pusat ziarah masyarakat Arab pra-Islam. Suku Quraisy, sebagai penjaga Ka'bah, memiliki dominasi dalam struktur sosial dan ekonomi. Sistem sosial Makkah terstruktur dalam stratifikasi yang tajam<sup>13</sup>:

1. Kaum elite Quraisy berada di puncak, mengendalikan perdagangan internasional dan ritual keagamaan.
2. Kelompok pekerja dan pedagang kecil berada di tingkat menengah.
3. Budak dan orang miskin menempati lapisan terbawah, hidup dalam ketergantungan kepada majikan atau patron mereka.

Populasi budak di Makkah diperkirakan mencapai 30% dari total penduduk. Mereka bekerja di sektor perdagangan, rumah tangga, dan tugas-tugas kasar lainnya. Ketidakadilan sosial yang sangat mencolok ini menciptakan ketegangan internal, di mana hukum yang berlaku lebih melindungi kepentingan elite Quraisy dibandingkan

---

<sup>10</sup> "Zahidin, Umar, and Ramlah, Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam

<sup>11</sup> Anjar Fikri Haikal, Mahmudah Mahmudah, and Kholid Mawardi, Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan), *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 1462-70

<sup>12</sup> Dhanisworo, *Jazirah Arab Dalam Perspektif Geografis Dan Historis* (Bandung: ALUMNI, 1996), 67

<sup>13</sup> Ahmad Mujaid, *Kehidupan Sosial Ekonomi Arab Pra-Islam* (Yogyakarta: Gema Insani, 2010), 93"

masyarakat miskin<sup>14</sup>.

Al-Qur'an mengkritik ketidakadilan sosial ini dalam Surah Al-Humazah (104:1-2):

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya." Ayat ini menunjukkan kecaman terhadap kaum kaya yang rakus dan tidak peduli terhadap kesejahteraan sosial<sup>15</sup>.

Secara politik, suku Quraisy memanfaatkan status religius Ka'bah untuk mempertahankan kedudukan mereka. Keamanan Makkah sebagai pusat perdagangan diatur melalui aliansi dengan suku-suku lain, memastikan kafilah dagang dapat melintas tanpa gangguan. Stabilitas ini lebih dimotivasi oleh kepentingan ekonomi daripada tujuan keadilan sosial<sup>16</sup>.

### Dinamika Sosial-Politik di Madinah

Madinah, yang terletak di daerah subur dengan banyak oase, memiliki dinamika sosial yang lebih plural. Sebelum Islam, Madinah dihuni oleh tiga kelompok utama:

1. Suku Aus dan Khazraj, yang merupakan penduduk Arab asli.
2. Komunitas Yahudi, yang terbagi dalam beberapa kabilah seperti Bani Quraizhah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa.

Konflik antar-suku sering kali terjadi di Madinah. Aus dan Khazraj terlibat dalam peperangan selama puluhan tahun, seperti dalam Perang Bu'ats yang berlangsung beberapa dekade sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Konflik ini melemahkan kedudukan suku-suku tersebut, membuka peluang bagi Nabi Muhammad untuk mempersatukan mereka di bawah Piagam Madinah<sup>17</sup>.

Komunitas Yahudi memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan karena menguasai sektor perdagangan dan pengelolaan lahan. Mereka juga sering menjadi mediator dalam konflik antar-suku, mengingat pengetahuan mereka dalam hukum dan tradisi. Namun, ketegangan antara komunitas Yahudi dan suku Arab tidak jarang terjadi, terutama terkait persaingan ekonomi dan politik<sup>18</sup>.

Al-Qur'an mencatat kondisi masyarakat Madinah pra-Islam dalam Surah Al-Imran (3:103):

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا<sup>ط</sup> وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا<sup>ج</sup> وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

<sup>14</sup> "Ahmad Karim, *Sistem Sosial Dan Ekonomi Di Masa Rasulullah* (Yogyakarta: Al-Azhar Press, 2012), 102

<sup>15</sup> Kitab Suci Alqur'an

<sup>16</sup> Djalal, *Islam Dalam Lintas Sejarah* (Malang: Uin Malang Press, 2013), 89

<sup>17</sup> Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*"

<sup>18</sup> "Mardinal Tarigan et al., Peradaban Arab Pra Islam, *Journal on Education* 05, no. 04 (2023):

لَكُمْ آيَةٌ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." Ayat ini menyoroti transformasi sosial yang terjadi di Madinah setelah Islam datang, mengubah permusuhan menjadi persaudaraan<sup>19</sup>.

### Sistem Hukum di Makkah

Di Makkah, hukum didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Arab. Pemimpin suku Quraisy memiliki peran dominan dalam menyelesaikan konflik. Mereka menggunakan mekanisme musyawarah atau arbitrase untuk menentukan keputusan hukum, terutama dalam menjaga stabilitas perdagangan dan keamanan kafilah<sup>20</sup>.

#### a. Fokus pada Stabilitas Ekonomi

Hukum di Makkah difokuskan pada perlindungan perdagangan, karena Makkah merupakan pusat transit karavan yang menghubungkan Yaman, Syam, dan Persia. Perselisihan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi diatasi dengan cepat melalui konsensus elite Quraisy. Namun, keputusan ini sering menguntungkan kelompok kaya, terutama pedagang besar, dan mengabaikan hak-hak masyarakat miskin atau budak<sup>21</sup>.

Al-Qur'an menyinggung praktik ketidakadilan ini dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ<sup>١</sup> الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ<sup>٢</sup> وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ<sup>٣</sup>

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Ayat ini mengkritik praktik ketidakadilan yang sering terjadi dalam aktivitas ekonomi di Makkah, terutama dalam perdagangan<sup>22</sup>.

#### b. Penyelesaian Konflik

Konflik antar-individu atau antar-kelompok sering diselesaikan oleh lembaga tradisional, seperti Darun Nadwah, yang menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin Quraisy. Keputusan yang diambil biasanya berorientasi pada perdamaian suku tanpa mempertimbangkan keadilan universal. Hal ini menciptakan jurang sosial yang tajam antara kelompok kaya dan masyarakat lemah<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Kitab Suci Alqur'an

<sup>20</sup> Ibnu Hisyam, "Sirah Nabawiyah (Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW)," 2018, 152

<sup>21</sup> Ahmad Tabrani et al., "KONDISI BANGSA ARAB PRA ISLAM DAN AWAL," 2023, 9

<sup>22</sup> Kitab Suci Alqur'an

<sup>23</sup> Muhammad Syarif et al., Piagam Madinah Dan Perubahan Sosial, *Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam* 1, no. 2 (2023): 8, <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.vii2.7585>

## Sistem Hukum di Madinah

Di Madinah, hukum lebih kompleks karena pengaruh dari komunitas Yahudi, selain adat istiadat Arab yang dominan. Madinah dihuni oleh kelompok-kelompok heterogen, termasuk suku Aus dan Khazraj, serta beberapa komunitas Yahudi seperti Bani Nadhir, Bani Quraizhah, dan Bani Qainuqa'. Perbedaan ini memengaruhi mekanisme hukum yang diterapkan<sup>24</sup>.

### a. Adat Arab dan Pengaruh Yahudi

Hukum Yahudi yang berlandaskan Taurat memiliki pengaruh pada beberapa aspek penyelesaian konflik, terutama dalam hal perdagangan dan hubungan antar-komunitas. Namun, adat istiadat Arab tetap mendominasi dalam penyelesaian perselisihan di antara suku-suku Aus dan Khazraj. Arbitrase antar-suku menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik. Mediator dari pihak ketiga dipilih berdasarkan netralitas dan kekuatan politiknya<sup>25</sup>.

### b. Ketimpangan dalam Penegakan Hukum

Sama seperti di Makkah, keputusan hukum di Madinah sering kali berpihak kepada kelompok yang lebih kuat secara ekonomi atau politik. Ketidakadilan ini menimbulkan ketegangan sosial, terutama di antara komunitas Yahudi dan suku Arab, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda.

Ketegangan antar-kelompok ini disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:113):

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ  
الْكِتَابَ ۗ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ

"Dan orang-orang Yahudi berkata, 'Orang-orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu (pegangan),' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu (pegangan).' Padahal mereka membaca Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mereka berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan." Ayat ini mencerminkan ketegangan antar-komunitas yang saling menyalahkan, meskipun mereka memiliki tradisi hukum yang berbeda<sup>26</sup>.

### c. Kritik terhadap Sistem Hukum Pra-Islam

Sistem hukum pra-Islam memiliki kelemahan mendasar:

1. Berorientasi pada Kelompok Elit Di Makkah, hukum lebih melayani kepentingan elite Quraisy daripada menciptakan keadilan sosial.
2. Tidak Universal Di Madinah, hukum disesuaikan dengan kepentingan masing-

<sup>24</sup> j. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Alqur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 99

<sup>25</sup> Ahmad Sodikin, *Kemajuan Peradaban Islam Awal Masa Nabi Muhammad Saw. (622-632 M)*, *Jurnal Mahasantri* 1, no. 1 (2020): 9

<sup>26</sup> "Kitab Suci Alqur'an

- masing kelompok, tanpa adanya mekanisme yang mengikat semua komunitas.
3. Ketiadaan Nilai Keadilan yang Inklusif Meskipun ada upaya untuk menyelesaikan konflik, hukum pra-Islam lebih banyak mempertahankan status quo daripada mencari solusi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat<sup>45</sup>.
- d. Transformasi oleh Islam

Kedatangan Islam membawa pendekatan hukum yang inklusif, adil, dan universal. Islam menghapus ketimpangan dengan menekankan prinsip persamaan manusia, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Hujurat (49:13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>27</sup>."

### Perubahan Sosial-Politik di Makkah (610–622 M)

Pada tahap awal, dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah menghadapi tantangan besar. Islam sebagai ancaman terhadap tatanan sosial Quraisy menjadi salah satu alasan utama penolakan kaum elite Makkah. Sistem stratifikasi sosial yang menempatkan kaum bangsawan, budak, dan orang miskin dalam posisi yang sangat tidak setara bertentangan dengan ajaran Islam tentang persamaan derajat manusia<sup>28</sup>.

#### a. Konflik dengan Elite Quraisy

Islam yang menekankan tauhid (keesaan Allah), keadilan sosial, dan kesetaraan manusia (Surah Al-Hujurat: 13) menjadi ancaman langsung terhadap otoritas Quraisy. Ayat ini menegaskan: "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ajaran ini mengikis dominasi sosial kaum Quraisy, terutama karena Islam memberikan hak yang sama kepada budak, perempuan, dan orang miskin<sup>29</sup>.

#### b. Resistensi terhadap Islam

Para pemimpin Quraisy melihat Islam sebagai ancaman terhadap sistem ekonomi mereka, khususnya karena kegiatan keagamaan di Ka'bah menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Ketakutan ini mengakibatkan berbagai bentuk penindasan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, termasuk embargo sosial yang berlangsung selama tiga tahun di Lembah Abu Thalib (617–

---

<sup>27</sup> Kitab Suci Alqur'an

<sup>28</sup> Ahamdie Thoha, "Muqaddimah Ibnu Khaldun" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 137"

<sup>29</sup> "Kitab Suci Alqur'an.

620 M)<sup>30</sup>.

c. Hijrah dan Transformasi di Madinah (622 M)

Hijrah ke Madinah pada tahun 622 M menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Kondisi sosial-politik Madinah yang lebih majemuk memungkinkan Nabi Muhammad SAW membangun tatanan sosial baru yang lebih inklusif<sup>31</sup>.

d. Piagam Madinah Fondasi Negara Islam

Piagam Madinah adalah dokumen penting yang menyusun aturan bersama bagi komunitas Muslim, suku-suku Arab, dan komunitas Yahudi di Madinah. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa poin utama Piagam Madinah meliputi<sup>32</sup>:

- Kesetaraan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- Perlindungan kolektif terhadap ancaman eksternal.
- Larangan melakukan penindasan antar-komunitas.

Nilai-nilai dalam Piagam Madinah sesuai dengan prinsip keadilan yang disebutkan dalam Surah An-Nisa (4:58):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil<sup>33</sup>."

e. Penyatuan Kelompok-Kelompok yang Berseteru

Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya sering berkonflik. Keharmonisan ini menjadi fondasi bagi stabilitas politik Madinah dan menarik suku-suku lain untuk bergabung dengan Islam. Keberhasilan ini memperlihatkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam mengelola keberagaman<sup>34</sup>.

f. Sistem Hukum dalam Islam

Perubahan besar terjadi dalam sistem hukum, yang kini berbasis pada wahyu Ilahi dan tidak lagi semata-mata adat (urf).

1. Prinsip Hukum yang Universal

Islam memperkenalkan hukum yang mengedepankan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau suku. Konsep

<sup>30</sup> Mujaid, *Kehidupan Sosial Ekonomi Arab Pra-Islam*, 88

<sup>31</sup> Sodikin, *Kemajuan Peradaban Islam Awal Masa Nabi Muhammad Saw (622-632 M)*

<sup>32</sup> Julkaranain and Ahmad, *Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Periode Mekah Dan Madinah*, 7

<sup>33</sup> "Kitab Suci Alqur'an

<sup>34</sup> Danu Resfi Naldi et al., *Sejarah Bangsa Arab Pra Islam*, *Historia Madania* 7, no. 2 (2023): 8, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/30915>

ini mencakup<sup>35</sup>:

- Kesetaraan di depan hukum sebagaimana diajarkan dalam Surah Al-Maidah (5:8): "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu."
- Perlindungan terhadap hak-hak minoritas, yang tercermin dalam perlakuan terhadap komunitas Yahudi di Madinah selama mereka mematuhi Piagam Madinah.

## 2. Penerapan Syariat

Islam memberikan panduan yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan pidana. Sistem hukum ini mencakup<sup>36</sup>:

- Hudud, yaitu hukuman tetap untuk pelanggaran tertentu.
- Qisas, yaitu hukum pembalasan yang seimbang.
- Ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh otoritas sesuai dengan kondisi masyarakat.

## Geografi Makkah Tantangan bagi Dakwah

Makkah, yang terletak di lembah kering dengan sumber daya alam yang terbatas, merupakan pusat perdagangan utama di Jazirah Arab. Lokasi ini menjadikannya kota yang strategis, namun masyarakatnya sangat bergantung pada sistem ekonomi yang dikendalikan oleh elite Quraisy<sup>37</sup>.

### a. Resistensi Ekonomi dan Sosial

Dakwah Nabi Muhammad SAW yang menekankan keadilan dan kesetaraan bertentangan dengan sistem ekonomi Makkah yang bergantung pada perdagangan dan ziarah ke Ka'bah. Praktik riba dan eksploitasi dalam perdagangan yang banyak dilakukan oleh elite Quraisy dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini membuat para pedagang Quraisy merasa terancam secara ekonomi dan sosial (Surah Al-Baqarah: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila.." Ayat ini menunjukkan kecaman terhadap praktik riba yang menjadi salah satu ciri khas

<sup>35</sup> Julkaranain and Ahmad, "Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Periode Mekah Dan Madinah," 102.

<sup>36</sup> Abdul Hafiz et al., "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL POLITIK DAN HUKUM DI MAKKAH DAN MADINAH PADA MASA AWAL ISLAM (2019): 9"

<sup>37</sup> "Dhanisworo, *Jazirah Arab Dalam Perspektif Geografis Dan Historis*

sistem ekonomi Quraisy pra-Islam<sup>38</sup>.

#### b. Hambatan Geografis dan Sosial

Kondisi geografis Makkah yang gersang menimbulkan ketergantungan masyarakat pada perdagangan antarwilayah. Struktur sosial yang stratifikatif, dengan dominasi suku Quraisy atas Ka'bah, mempersulit dakwah Nabi Muhammad SAW karena perubahan ajaran dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan sosial dan ekonomi<sup>39</sup>.

### Geografi Madinah: Peluang bagi Dakwah

Sebaliknya, kondisi geografis Madinah yang lebih subur dan majemuk memberikan peluang yang lebih besar bagi dakwah Islam. Keberadaan oase dan tanah yang mendukung pertanian menciptakan struktur ekonomi yang lebih merata dibandingkan Makkah<sup>40</sup>.

#### a. Kesuburan dan Ekonomi Pertanian

Madinah memiliki lahan pertanian yang subur, yang memungkinkan masyarakatnya lebih fokus pada produksi pangan daripada perdagangan antarwilayah<sup>41</sup>. Hal ini menciptakan kebutuhan akan stabilitas sosial yang lebih besar, terutama dalam menyelesaikan konflik antar-suku, seperti suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya sering berseteru<sup>42</sup>.

Dalam konteks ini, ajaran Islam yang menekankan perdamaian dan keadilan dapat diterima dengan lebih baik, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Mumtahanah (60:8):

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu...<sup>43</sup>"

#### b. Keberagaman Sosial

Masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan komunitas, termasuk komunitas Yahudi, memiliki tradisi kolaborasi dan dialog yang lebih baik. Hal ini memberikan peluang bagi Nabi Muhammad SAW untuk memperkenalkan Islam sebagai sistem nilai yang mampu menyatukan masyarakat majemuk melalui Piagam Madinah, yang menetapkan prinsip-prinsip

<sup>38</sup> Kitab Suci Alqur'an

<sup>39</sup> Hidayatulloh Hidayatulloh, "Politik Hukum Pemerintahan Islam Pasca Nabi Muhammad Saw," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018): 6, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.155>

<sup>40</sup> Hisyam, "Sirah Nabawiyah (Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW)," 170

<sup>41</sup> Musyarif, *Sejarah Peradaban Islam (Pra Islam Sampai Bani Umayyah)*, 2019

<sup>42</sup> Ahamdie Thoha, "Muqaddimah Ibnu Khaldun," 103.

<sup>43</sup> Kitab Suci Alqur'an.

keadilan dan toleransi antar-komunitas<sup>44</sup>.

c. Penerimaan terhadap Ajaran Islam

Penduduk Madinah, yang mengalami konflik berkepanjangan antar-suku, menerima Islam karena ajarannya menawarkan solusi terhadap perpecahan. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat dukungan luas dari kelompok Anshar (penduduk asli Madinah), yang menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat Islam pertama<sup>45</sup>.

## KESIMPULAN

Kondisi geografis Makkah yang berupa daerah tandus tetapi strategis di jalur perdagangan internasional menjadikannya pusat ekonomi yang berbasis pada aktivitas perdagangan. Hal ini menciptakan stratifikasi sosial dengan dominasi kaum pedagang dan suku Quraisy sebagai pengelola Ka'bah. Sebaliknya, Madinah yang memiliki tanah subur mendukung kehidupan agraris, sehingga struktur sosialnya lebih berbasis pada keluarga dan suku yang mengelola lahan.

Letak Makkah yang berada di persimpangan jalur perdagangan menjadikannya pusat kekuasaan politik yang terfokus pada dominasi suku Quraisy. Suku ini menggunakan pengaruh ekonomi dan agama untuk mengatur stabilitas kota. Di sisi lain, Madinah dengan keanekaragaman suku dan sumber daya agraris menciptakan struktur politik yang bersifat tribal, dengan aliansi antar-suku sebagai bentuk penyeimbang kekuasaan.

Di Makkah, kondisi geografis yang keras memunculkan sistem hukum yang didominasi oleh perjanjian dagang dan penyelesaian konflik berbasis konsensus antar-suku. Sementara itu, di Madinah, sistem hukum lebih berorientasi pada pengelolaan hasil agraria dan penyelesaian sengketa tanah, yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas agraris. Kombinasi ini menunjukkan bahwa kondisi geografis secara langsung membentuk karakter hukum di masing-masing wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2009.  
Ahamdie Thoha. "Muqaddimah Ibnu Khaldun." Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.  
Ahmad Amin. Fajr Al-Islam. kairo: Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyah, 1975.  
Amin, Ahmad. Sejarah Islam Klasik. Yogyakarta: UII Press, 2016.  
Ash Shiddieqy, Hasbi. Sejarah Dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.  
Dhanisworo. Jazirah Arab Dalam Perspektif Geografis Dan Historis. Bandung: ALUMNI, 1996.  
Djalal. Islam Dalam Lintas Sejarah. Malang: Uin Malang Press, 2013.  
Musyarif, Sejarah Peradaban Islam (Pra Islam Sampai Bani Umayyah), 2019.

---

<sup>44</sup> Tabrani et al., "KONDISI BANGSA ARAB PRA ISLAM DAN AWAL."

<sup>45</sup> Haddad Fauzie Iqbal and Haddad Fauzie Iqbal, "Kondisi Sosial Masyarakat Madinah Pra Islam" 3 (2024): 3.

- Hafiz, Abdul, Sairazi Fakultas, Syariah Uin, and Antasari Banjarmasin. "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL POLITIK DAN HUKUM DI MAKKAH DAN MADINAH PADA MASA AWAL ISLAM (2019): 119–46.
- Haikal, Anjar Fikri, Mahmudah Mahmudah, and Kholid Mawardi. "Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan)." *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 1462–70.
- Hidayatulloh, Hidayatulloh. "Politik Hukum Pemerintahan Islam Pasca Nabi Muhammad Saw." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2018): 45–60. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.155>.
- Hisyam, Ibnu. "Sirah Nabawiyah (Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW)," 2018, 160.
- Iqbal, Haddad Fauzie, and Haddad Fauzie Iqbal. "Kondisi Sosial Masyarakat Madinah Pra Islam" 3 (2024): 35–48.
- Muhammad Julkaranain, and La Ode Ismail Ahmad. "Perjuangan Nabi Muhammad Saw. Periode Mekah Dan Madinah." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (2019): 80–92. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i1.9854>.
- Karim, Ahmad. *Sistem Sosial Dan Ekonomi Di Masa Rasulullah*. Yogyakarta: Al-Azhar Press, 2012.
- Kitab Suci Alqur'an (n.d.).
- Mujaid, Ahmad. *Kehidupan Sosial Ekonomi Arab Pra-Islam*. Yogyakarta: Gema Insani, 2010.
- Naldi, Danu Resfi, Hafizul Mahfuzh, Zairil Hamit, and Ilhamuddin Arrasyid. "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam." *Historia Madania* 7, no. 2 (2023): 265–81. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/30915>.
- Pulungan, j. Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Alqur'an*. Jakarta: pt raja grafindo persada, 1994.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Sejarah Peradaban Islam*. Edited by dan budiyadi Muhammad tuwah, Nur laily Nusroh, 2017.
- Sanusi, Ahmad. *Geografi Arab Dan Peradaban Islam Pra-Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Sodikin, Ahmad. "Kemajuan Peradaban Islam Awal Masa Nabi Muhammad Saw (622-632 M)." *Jurnal Mahasantri* 1, no. 1 (2020): 129–55.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Balai Pustaka, 2015.
- Syarif, Muhammad, Zakaria Zakaria, Arisnaini Arisnaini, and Wahyu Rezeki. "Piagam Madinah Dan Perubahan Sosial." *Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam* 1, no. 2 (2023): 156. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v1i2.7585>.
- Tabrani, Ahmad, Agus Sutiyono, Agus Khunaifi, and Dwi Istiyani. "KONDISI BANGSA ARAB PRA ISLAM DAN AWAL," 2023, 1–59.
- Tarigan, Mardinal, Ayu Lestari, Khaiyirah Rahmadhani Lubis, Mita Fitria, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Jl William, et al. "Peradaban Arab Pra Islam." *Journal on Education* 05, no. 04 (2023): 12821–32.

**Solihan Makruf, Lis Diana Ningsih, Syahrul Anwar**

Analisis Kondisi Geografis terhadap Dinamika Sosial-Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah Pra Islam: Sebuah Pendekatan Historis dan Kritis

Zahidin, Zahidin, M Hasbi Umar, and Ramlah Ramlah. "Sejarah Makkah Dan Madinah Pra Islam." *Jurnal Literasiologi* 9, no. 2 (2023): 148-62. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i2.469>.